



PUTUSAN

Nomor : 69/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MAMAN SUTARMAN bin H. KURDI, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Sindangmulya, RT.01, RW.03, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung ;-----
2. Hj. JUWARIAH binti H. KURDI, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Lebakwangi, RT.01, RW.01, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung ;-----
3. Ny. OOM KOMARA binti H. KURDI, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Lebakwangi, RT.01, RW.01, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung ;-----
4. ANANG SUHERMAN bin H. KURDI, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Lebakwangi, RT.01, RW.01, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDY SUWACHDI,SH dan DIAR PURBAYU BASARY,SE.SH. Kedua-duanya Advokat berkantor pada Kantor Advokat & Pengacara “DEDY SUWACHDI,SH & ASSOCIATES” beralamat di Jalan Pabaki Ujung No.293/197 D (Jl. Kopo), Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2010, semula sebagai Para PENGGUGAT I sampai dengan Penggugat IV, sekarang PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

1. Hajjah ENDAH dkk, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Pangauban, RT.07, RW.011, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;----
2. DADANG ROSIDAN bin ASAH, agama Islam, bertempat kediaman di rumah saudara Acam di Kampung Pangauban, RT.02, RW.012, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;-----
3. RATNA GUMILAR binti ASAH, agama Islam, bertempat kediaman di rumah saudara Acam di Kampung Warung Lobak, RT.07, RW.011, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TITIN KARTINI binti ASAH, agama Islam, bertempat kediaman di Pangauban, RT.02, RW.012, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;----
5. USEP BUDIMAN bin ASAH, agama Islam, bertempat kediaman di Kampung Pangauban, RT.02, RW.012, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;-----
6. CECEP KODAR KOMARA bin ASAH, agama Islam, bertempat kediaman di Kampung Rancapateh, RT.01, RW.013, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;-----
7. TUTI LINDAWATI binti ASAH, agama Islam, bertempat kediaman di Kampung Warung Lobak RT.07, RW.011, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ASEP SUGANDI Bsc bin ANDI HIDAYAT, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kampung Pangauban, RT.01, RW.011, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;
8. NANDANG SUPARDI bin ANDI HIDAYAT, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Pangauban, RT.02, RW.012, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;-----
9. DEDEH SURYANI binti ANDI HIDAYAT, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Pangauban, RT.02, RW.012, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;-----
10. LILIS binti ANDI HIDAYAT, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Cibayondah, RT.02, RW.05, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung ;-----
11. DIDIN SUPARDIN bin ANDI HIDAYAT, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Babakan Sondari, RT.01 RW.07, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;-----
12. ADE MULYANA bin ANDI HIDAYAT, agama Islam, pekerjaan Buruh bertempat kediaman di Kampung Andir, RT.03, RW.02, Desa Cunang Genteng, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung ;-----
13. AISYAH binti ANDI HIDAYAT, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Pangauban, RT.01, RW.012, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;-----
14. EMID bin IDI WASDI, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Babakan Cedok, RT.02, RW.010, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;-----
15. ACAH binti IDI WASDI, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Babakan Cedok, RT.03, RW.010, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. ENTIS bin IDI WASDI, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Babakan Cedok, RT.03, RW.010, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;-----
 17. NANI binti IDI WASDI, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Babakan Cedok, RT.01, RW.010, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;-----
 18. ODAH binti IDI WASDI, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Babakan Cedok, RT.03, RW.010, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;-----
 19. ATE binti IDI WASDI, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Babakan Cedok, RT.03, RW.010, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;-----
 20. EMPAT binti UDI, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Babakan Cedok, RT.02, RW.010, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;-----
 21. H. ENCEP SUPRIATNA bin H. KURDI, agama Islam, bertempat kediaman di Kampung Warung Lobak, RT.03, RW.02, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung ;-----
- Kesemuanya dari nomor 8 sampai nomor 22 semula sebagai Penggugat V sampai dengan Penggugat XVIII dan Turut Tergugat, sekarang Para Turut Terbanding ;---

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 1120/Pdt.G/2009/PA.Cmi. tanggal 5 Januari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1431 H yang amarnya berbunyi ;----

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan para Pengugat seluruhnya ;-----

Dalam Rekonpensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan para Penggugat rekonsensi tersebut seluruhnya ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

- Menghukum para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp.836.000;- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 1120/Pdt.G/2009/PA.Cmi tanggal 18 Januari 2010 yang menyatakan bahwa para Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 21 Januari 2010, kepada turut Terbanding 1 sampai dengan turut Terbanding XIV tanggal 3 Pebruari 2010 ;-----

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 29 Maret 2010 dan karenanya Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada para Pembanding tanggal 10 Maret 2010 dan kepada para Terbanding tanggal 10 Maret 2010 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama di dalam amar putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa H. Mahuto bin Wikarta telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2004, ia meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama Hj. Endah (Tergugat 1) dan meninggalkan pula keponakan dari saudara kandung perempuan (Ny. Empok binti Wikarta wafat tahun 1950 dan Hj. Atikah binti Wikarta wafat tahun 1996), yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat IV (anak-anak dari almarhumah Ny. Empok binti Wikarta) dan Turut Tergugat (anak dari almarhumah Hj. Atikah binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wikarta) maka sesuai bukti P6, T1, dan T.30, Penggugat 1 sampai dengan Penggugat IV dan Turut Tergugat ada hubungan hukum waris dengan almarhum H. Mahuto bin Wikarta, mereka adalah saudara sepupu dengan Tergugat I, oleh karena itu disamping orang tua Penggugat 1 sampai dengan Penggugat IV dan Turut Tergugat telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H Mahuto bin Wikarta, sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 86.K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 serta bukti T.1, T.2, dan T.4, mereka ini tertutup atas harta peninggalan almarhum H.Mahuto bin Wikarta ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat V sampai dengan Penggugat XI, sesuai bukti P.7 dan keterangan saksi kedua dari Para Penggugat adalah anak-anak dari almarhum Andi Hidayat (anak tiri almarhum H Mahuto bin Wikarta), mereka itu cucu dari almarhumah Ny. Epon binti Nata, maka mereka ini tidak ada hubungan hukum kewarisan dengan almarhum H. Mahuto bin Wikarta dan Tergugat I, hubungan hukum kewarisan hanya dengan almarhumah Ny. Epon binti Nata, sedangkan kedudukan Penggugat XII sampai dengan Penggugat XVIII adalah anak-anak dari almarhumah Otjeh binti Udi dan Penggugat XVIII adalah anak dari almarhumah Empat binti Udi, almarhumah Otjeh binti Udi dan Empat binti Udi adalah saudara sepupu almarhumah Hj, Epoh binti Sastra, maka mereka inipun tidak ada hubungan hukum kewarisan dengan almarhum H. Mahuto bin Wikarta maupun dengan Tergugat I :-----

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat V sampai dengan Penggugat XVIII terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VII bukanlah sengketa kewarisan antar ahli waris dari almarhum H. Mahuto bin Wikarta, walaupun ada hubungan hukumnya adalah hanya sebatas terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagai pihak lain (bukan ahli waris) yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanpa hak atas harta pusaka dan bagian harta bawaan dari almarhumah Ny. Epon binti Nata maupun dari almarhumah Ny. Hj Epoh binti Sastra yang menurut Para Penggugat harta-harta tersebut adalah haknya Para Penggugat, akan tetapi ternyata disamping tidak jelas perolehan objek sengketanya, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dan walaupun Para Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tapi sebatas bukti permulaan yang tidak dapat mengalahkan bukti T.1, T.2 dan T.4 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat patutlah ditolak dan oleh karenanya pula putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 1120/Pdt.G/2009/PA.Cmi tanggal 5 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1431 H dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR karena Para Pembanding dan Para Turut Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding dan Para Turut Terbanding ;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima ;-----
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 1120/Pdt.G/2009/PA.Cmi tanggal 5 Januari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1431 H ;-----
- III. Menghukum Para Pembanding dan Para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah, oleh kami Drs.H.OHAN SUHERMAN.SH,MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.A.FARIDA KAMIL,MH, dan Drs.H.I.NURCHOLIS SYAMSUDDIN,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh SETYA RINI,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H.OHAN SUHERMAN.SH,MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

\ Dra.Hj.A.FARIDA KAMIL. MH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs..H.I. NURCHOLIS SY, SH,MH

PANITERA PENGANTI,

ttd

SETYA RINI, S.H.

Rincian biaya proses :

Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Biaya ATK, pemberkasan, dll.....	Rp.	139.000,-
J u m l a h.....	Rp.	150.000,-